



**P U T U S A N**  
**Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : ACHMAD MUHDOR  
Bin AHMAD AGOSTONO
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pandhah RT. 002 RW. 002 Kelurahan Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dan Dusun Kejawan RT 003 RW 002 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : MOCH TORIQUL ILMI Bin SAIROJI
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kejawan RT 003 RW 002 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual nasi)

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Para Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD MUHDOR Bin AHMAD AGOSTONO dan Terdakwa MOCH TORIQUL ILMI Bin SAIROJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa ACHMAD MUHDOR Bin AHMAD AGOSTONO dan Terdakwa MOCH TORIQUL ILMI Bin SAIROJI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) pocket klip plastik narkoba jenis sabu yang ditimbang dihadapan tersangka dengan total berat bruto/kotor sebesar 14,44 (empat belas koma empat puluh empat) gram berikut plastik pembungkusnya (berat bersih 2,930 gram, dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan sisa berat bersih 2,436 gram);
- Seperangkat alat hisap berikut pipet;
- Kotak bening berlakban hitam merek "Hommy Michiko".

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah HP merek Oppo model 1201 warna putih nomor simcard 085929901662 dan merek Samsung Galaxy Tab A model SM-835s warna coklat silver dengan nomor simcard 085969063986;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa ACHMAD MUHDOR Bin AHMAD AGOSTONO dan Terdakwa MOCH TORIQUL ILMI Bin SAIROJI masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM – 309/Bkl/Enz.2/11/2022 tanggal 1 November 2022 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa I ACHMAD MUHDOR Bin AHMAD AGOSTONO bersama-sama dengan terdakwa II MOCH TORIQUL ILMI Bin SAIROJI pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kejawan RT. 003 RW. 002 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa I yang beralamat di Dusun Kejawan RT. 003 RW. 002 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, terdakwa I dan

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II telah menerima 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu dari ABDUS SYUKUR (masih dalam pencarian/DPO), yang mana narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk dijual, sebelumnya ABDUS SYUKUR telah menimbang kemudian mengemas narkoba jenis sabu tersebut dengan berbagai warna stiker untuk membedakan harga jual yang telah ditentukan juga oleh ABDUS SYUKUR, untuk narkoba jenis sabu dengan kemasan warna putih dijual seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), narkoba jenis sabu dengan kemasan warna hijau dijual seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), narkoba jenis sabu dengan kemasan warna kuning dijual seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), narkoba jenis sabu dengan kemasan warna merah dijual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), narkoba jenis sabu dengan kemasan warna ungu dijual seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan narkoba jenis sabu dengan kemasan warna biru dijual seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa I maupun terdakwa II tidak mengetahui berat dari masing-masing poket narkoba jenis sabu tersebut karena tidak dilakukan pengemasan ulang, penimbangan atau penggabungan poket narkoba jenis sabu tersebut, dalam hal menjual narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan masing-masing sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penerimaan, sedangkan untuk bonus poket Narkoba jenis sabu tidak ada sehingga jika ingin konsumsi maka tetap membeli dengan melakukan pencatatan penjualan yang biasanya dilakukan oleh terdakwa II;

- Bahwa sementara itu saksi M. RISWAN, S.H., saksi BRYAN DICKY FRASETYO, S.H. beserta rekan tim, mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu, setelah melakukan pengamatan dan profiling terhadap rumah sasaran, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 14.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II di rumah terdakwa yang beralamatkan di dusun Kejawan RT. 003 RW. 002 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak bening berlakban hitam merek "Hommy Michiko" yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) klip plastik Narkoba jenis sabu yang ditimbang dihadapan terdakwa I dan terdakwa II dengan total berat bruto/kotor seberat 14,44 (empat belas koma empat empat) gram berikut plastik pembungkusnya yang terdiri atas 5 (lima) klip plastik yang diisolasi stiker warna putih dengan berat kotor/bruto 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut plastik pembungkusnya, 3 (tiga) klip plastik yang diisolasi stiker warna hijau dengan berat kotor/bruto 2,20 (dua koma dua puluh) gram berikut plastik pembungkusnya, 4 (empat) klip plastik yang diisolasi stiker warna kuning dengan berat kotor/bruto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram berikut plastik pembungkusnya, 2 (dua) klip plastik yang diisolasi stiker warna merah dengan berat kotor/bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik yang diisolasi stiker warna ungu dengan berat kotor/bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram berikut plastik pembungkusnya dan 6 (enam) klip plastik yang diisolasi stiker warna biru dengan berat kotor/bruto 3,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram berikut plastik pembungkusnya;

- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa sebuah handphone merek Samsung Galaxy Tab A model SM-835s warna coklat silver dengan nomor simcard 085969063986 dan seperangkat alat hisap berikut pipet yang diakui milik terdakwa Achmad Muhdor Bin Ahmad Agostono, uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disaku sebelah kiri celana yang dipergunakan oleh terdakwa II yang merupakan sisa uang penjualan poket Narkotika jenis Shabu dari penjualan 14 (empat belas) poket berbagai kemasan stiker warna yang dijual sebelum dilakukan penangkapan, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo model 1201 warna putih Nomor simcard 085929901662 milik terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No LAB 07202/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:
  - 14719/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,300$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,280$  gram);
  - 14720/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,280$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,260$  gram);

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14721/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,188$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,168$  gram);
- 14722/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,337$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,317$  gram);
- 14723/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,287$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,267$  gram);
- 14724/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,174$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,154$  gram);
- 14725/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,163$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,143$  gram);
- 14726/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,144$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,124$  gram);
- 14727/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,135$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,115$  gram);
- 14728/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,149$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,129$  gram);
- 14729/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,137$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,117$  gram);
- 14730/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,141$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,121$  gram);
- 14731/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,102$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,082$  gram);
- 14732/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram);

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14733/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,056$  gram);
- 14734/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris tanpa isi);
- 14735/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris tanpa isi);
- 14736/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,032$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris tanpa isi);
- 14737/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris tanpa isi);
- 14738/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,028$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris tanpa isi);
- 14739/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,032$  gram);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, nomor barang bukti 14719/2022/NNF sampai dengan 14739/2022/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, hasil pemeriksaan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, kesimpulan: bahwa Barang bukti Nomor : 14719/2022/NNF sampai dengan 14739/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa I serta terdakwa II tidak ada memiliki izin untuk menerima, menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu, dan juga tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa I ACHMAD MUHDOR Bin AHMAD AGOSTONO bersama-sama dengan Terdakwa II MOCH TORIQUIL ILMI Bin SAIROJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN BKI



ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I ACHMAD MUHDOR Bin AHMAD AGOSTONO bersama-sama dengan terdakwa II MOCH TORIQUL ILMI Bin SAIROJI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kejawan RT. 003 RW. 002 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi M. RISWAN, S.H., saksi BRYAN DICKY FRASETYO, S.H. beserta tim, mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu, setelah melakukan pengamatan dan profiling terhadap rumah sasaran, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 14.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Kejawan RT. 003 RW. 002 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak bening berlakban hitam merek "Hommy Michiko" yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) klip plastik Narkotika jenis sabu yang ditimbang dihadapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan total berat bruto/kotor seberat 14,44 (empat belas koma empat empat) gram berikut plastik pembungkusnya yang terdiri atas 5 (lima) klip plastik yang diisolasi stiker warna putih dengan berat kotor/bruto 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram berikut plastik pembungkusnya, 3 (tiga) klip plastik yang diisolasi stiker warna hijau dengan berat kotor/bruto 2,20 (dua koma dua puluh) gram berikut plastik pembungkusnya, 4 (empat) klip plastik yang diisolasi stiker warna kuning dengan berat kotor/bruto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram berikut plastik pembungkusnya, 2 (dua) klip plastik yang diisolasi stiker warna merah dengan berat kotor/bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik yang diisolasi stiker warna ungu dengan berat kotor/bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram berikut plastik pembungkusnya dan 6 (enam) klip plastik yang diisolasi stiker warna biru

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor/bruto 3,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram berikut plastik pembungkusnya;

- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa sebuah handphone merek Samsung Galaxy Tab A model SM-835s warna coklat silver dengan nomor simcard 085969063986 dan seperangkat alat hisap berikut pipet yang diakui milik terdakwa Achmad Muhdor Bin Ahmad Agostono, uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disaku sebelah kiri celana yang dipergunakan oleh terdakwa II yang merupakan sisa uang penjualan poket Narkotika jenis Shabu dari penjualan 14 (empat belas) poket berbagai kemasan stiker warna yang dijual sebelum dilakukan penangkapan, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo model 1201 warna putih Nomor simcard 085929901662 milik terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa I yang beralamat di Dusun Kejawan RT. 003 RW. 002 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, terdakwa I dan terdakwa II telah menerima 35 (tiga puluh lima) poket narkotika jenis sabu dari ABDUS SYUKUR (masih dalam pencarian/DPO), yang mana narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk dijual, sebelumnya ABDUS SYUKUR telah menimbang kemudian mengemas narkotika jenis sabu tersebut dengan berbagai warna stiker untuk membedakan harga jual yang telah ditentukan juga oleh ABDUS SYUKUR, untuk narkotika jenis sabu dengan kemasan warna putih dijual seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), narkotika jenis sabu dengan kemasan warna hijau dijual seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), narkotika jenis sabu dengan kemasan warna kuning dijual seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), narkotika jenis sabu dengan kemasan warna merah dijual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), narkotika jenis sabu dengan kemasan warna ungu dijual seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan narkotika jenis sabu dengan kemasan warna biru dijual seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa I maupun terdakwa II tidak mengetahui berat dari masing-masing poket narkotika jenis sabu tersebut karena tidak dilakukan pengemasan ulang, penimbangan atau penggabungan poket narkotika jenis sabu tersebut, dalam hal menjual narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan masing-masing sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penerimaan, sedangkan untuk bonus poket

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tidak ada sehingga jika ingin konsumsi maka tetap membeli dengan melakukan pencatatan penjualan yang biasanya dilakukan oleh terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No LAB : 07202/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:
  - 14719/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,300$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,280$  gram);
  - 14720/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,280$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,260$  gram);
  - 14721/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,188$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,168$  gram);
  - 14722/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,337$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,317$  gram);
  - 14723/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,287$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,267$  gram);
  - 14724/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,174$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,154$  gram);
  - 14725/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,163$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,143$  gram);
  - 14726/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,144$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,124$  gram);

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14727/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,135$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,115$  gram);
- 14728/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,149$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,129$  gram);
- 14729/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,137$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,117$  gram);
- 14730/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,141$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,121$  gram);
- 14731/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,102$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,082$  gram);
- 14732/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram);
- 14733/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,056$  gram);
- 14734/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris tanpa isi);
- 14735/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris tanpa isi);
- 14736/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,032$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris tanpa isi);
- 14737/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris tanpa isi);
- 14738/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,028$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris tanpa isi);

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14739/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram (dikembalikan setelah pemeriksaan Laboratoris dengan berat netto  $\pm 0,032$  gram);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, nomor barang bukti 14719/2022/NNF sampai dengan 14739/2022/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, hasil pemeriksaan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, kesimpulan: bahwa Barang bukti Nomor : 14719/2022/NNF sampai dengan 14739/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa I serta terdakwa II tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu, dan juga tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa I ACHMAD MUHDOR Bin AHMAD AGOSTONO bersama-sama dengan terdakwa II MOCH TORIQUL ILMI Bin SAIROJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Riswan, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak di Dusun Kejawan RT 003 RW 002 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, saksi bersama dengan saksi Bryan Dicky Frasetyo, S.H., dan rekan saksi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.
  - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang lain mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa I;
  - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar di rumah Terdakwa I dijadikan tempat untuk mengedarkan atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I tersebut, ditemukan sebuah kotak bening berlakban hitam merek "Hommy Michiko" yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) pocket klip plastik narkoba jenis sabu, sebuah handphone merek Samsung Galaxy Tab A model SM-835s warna coklat silver dengan nomor simcard 085969063986 dan seperangkat alat hisap berikut pipet milik Terdakwa I, uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disaku sebelah kiri celana yang sedang dipakai oleh Terdakwa II yang merupakan sisa uang penjualan poket Narkoba jenis sabu dari penjualan 14 (empat belas) poket berbagai kemasan stiker warna yang dijual sebelum dilakukan penangkapan, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo model 1201 warna putih Nomor simcard 085929901662 milik Terdakwa II;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa, para terdakwa mengakui narkoba jenis sabu didapatkan para terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa I yang beralamat di Dusun Kejawan Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa telah menerima 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu dari Abdus Syukur (masih dalam pencarian/DPO) dimana narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Abdus Syukur kepada para terdakwa untuk dijual;
- Bahwa para terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Abdus Syukur dalam kemasan dengan berbagai warna stiker untuk membedakan harga jual yang telah ditentukan oleh Abdus Syukur;
- Bahwa benar 21 (dua puluh satu) klip plastik Narkoba jenis sabu tersebut ditimbang dihadapan terhadap para terdakwa dengan total berat bruto/kotor seberat 14,44 (empat belas koma empat puluh empat) gram berikut plastik pembungkusnya dan berat netto 2,930 (dua koma sembilan tiga nol) gram.
- Bahwa benar 21 (dua puluh satu) klip plastik narkoba jenis sabu tersebut terdiri atas beberapa macam warna yaitu 5 (lima) klip plastik yang diisolasi stiker warna putih dengan berat kotor/bruto 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram berikut plastik pembungkusnya, 3 (tiga) klip plastik yang diisolasi stiker warna hijau dengan berat kotor/bruto 2,20 (dua koma dua puluh) gram berikut plastik pembungkusnya, 4 (empat) klip plastik yang diisolasi stiker warna kuning dengan berat kotor/bruto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram berikut plastik pembungkusnya, 2 (dua) klip plastik yang diisolasi stiker warna merah dengan berat kotor/bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram berikut

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik yang diisolasi stiker warna ungu dengan berat kotor/bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram berikut plastik pembungkusnya dan 6 (enam) klip plastik yang diisolasi stiker warna biru dengan berat kotor/bruto 3,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram berikut plastik pembungkusnya yang ditemukan di samping kasur di kamar dalam rumah Terdakwa I;

- Bahwa benar dari 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu yang telah para terdakwa terima dari Abdus Syukur, telah terjual 14 poket narkoba jenis sabu dengan sisa uang hasil penjualan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku kiri celana terdakwa II;
- Bahwa benar dalam hal menjual narkoba jenis sabu tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II dalam hal berkomunikasi dengan Abdus Syukur untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah melalui aplikasi whatsapp atau menelepon langsung;
- Bahwa benar untuk komunikasi tersebut, terdakwa I menggunakan nomor handphone 085969063986, terdakwa II menggunakan nomor handphone 085929901662, sedangkan Abdus Syukur menggunakan nomor handphone 085791960113, 08574809442 dan 085692777114;
- Bahwa benar terdakwa I menyimpan nomor Abdus Syukur tersebut dengan nama Ayah1, Ayah2 dan ayah3;
- Bahwa benar saat diperlihatkan foto screenshot berupa komunikasi terdakwa I dengan Abdus Syukur, saksi mengenalinya yang mana ada komunikasi tentang uang transfer setoran pada tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.48 WIB sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menguasai, menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Bryan Dicky Frasetyo, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak di Dusun Kejawan RT 003 RW 002 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, saksi

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi M. Riswan, S.H., dan rekan saksi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang lain mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar di rumah Terdakwa I dijadikan tempat untuk mengedarkan atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I tersebut, ditemukan sebuah kotak bening berlakban hitam merek "Hommy Michiko" yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) pocket klip plastik narkoba jenis sabu, sebuah handphone merek Samsung Galaxy Tab A model SM-835s warna coklat silver dengan nomor simcard 085969063986 dan seperangkat alat hisap berikut pipet milik Terdakwa I, uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disaku sebelah kiri celana yang sedang dipakai oleh Terdakwa II yang merupakan sisa uang penjualan poket Narkoba jenis sabu dari penjualan 14 (empat belas) poket berbagai kemasan stiker warna yang dijual sebelum dilakukan penangkapan, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo model 1201 warna putih Nomor simcard 085929901662 milik Terdakwa II;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa, para terdakwa mengakui narkoba jenis sabu didapatkan para terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa I yang beralamat di Dusun Kejawan Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa telah menerima 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu dari Abdus Syukur (masih dalam pencarian/DPO) dimana narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Abdus Syukur kepada para terdakwa untuk dijual;
- Bahwa para terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Abdus Syukur dalam kemasan dengan berbagai warna stiker untuk membedakan harga jual yang telah ditentukan oleh Abdus Syukur;
- Bahwa benar 21 (dua puluh satu) klip plastik Narkoba jenis sabu tersebut ditimbang dihadapan terhadap para terdakwa dengan total berat bruto/kotor seberat 14,44 (empat belas koma empat puluh empat) gram berikut plastik pembungkusnya dan berat netto 2,930 (dua koma sembilan tiga nol) gram.

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 21 (dua puluh satu) klip plastik narkoba jenis sabu tersebut terdiri atas beberapa macam warna yaitu 5 (lima) klip plastik yang diisolasi stiker warna putih dengan berat kotor/bruto 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram berikut plastik pembungkusnya, 3 (tiga) klip plastik yang diisolasi stiker warna hijau dengan berat kotor/bruto 2,20 (dua koma dua puluh) gram berikut plastik pembungkusnya, 4 (empat) klip plastik yang diisolasi stiker warna kuning dengan berat kotor/bruto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram berikut plastik pembungkusnya, 2 (dua) klip plastik yang diisolasi stiker warna merah dengan berat kotor/bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik yang diisolasi stiker warna ungu dengan berat kotor/bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram berikut plastik pembungkusnya dan 6 (enam) klip plastik yang diisolasi stiker warna biru dengan berat kotor/bruto 3,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram berikut plastik pembungkusnya yang ditemukan di samping kasur di kamar dalam rumah Terdakwa I;
- Bahwa benar dari 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu yang telah para terdakwa terima dari Abdus Syukur, telah terjual 14 poket narkoba jenis sabu dengan sisa uang hasil penjualan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku kiri celana terdakwa II;
- Bahwa benar dalam hal menjual narkoba jenis sabu tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II dalam hal berkomunikasi dengan Abdus Syukur untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah melalui aplikasi whatsapp atau menelepon langsung;
- Bahwa benar untuk komunikasi tersebut, terdakwa I menggunakan nomor handphone 085969063986, terdakwa II menggunakan nomor handphone 085929901662, sedangkan Abdus Syukur menggunakan nomor handphone 085791960113, 08574809442 dan 085692777114;
- Bahwa benar terdakwa I menyimpan nomor Abdus Syukur tersebut dengan nama Ayah1, Ayah2 dan ayah3;
- Bahwa benar saat diperlihatkan foto screenshot berupa komunikasi terdakwa I dengan Abdus Syukur, saksi mengenalinya yang mana ada komunikasi tentang uang transfer setoran pada tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.48 WIB sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menguasai, menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No LAB 07202/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Kejawan RT. 003 RW. 002 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan karena Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut saat dilakukan penggeledahan oleh kepolisian adalah 21 (dua puluh satu) pocket klip plastik narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam Kotak bening berlakban hitam merek "Hommy Michiko", uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), seperangkat alat hisap berikut pipet, 2 (dua) buah HP merek Oppo model 1201 warna putih nomor simcard 085929901662 dan merek Samsung Galaxy Tab A model SM-835s warna coklat silver dengan nomor simcard 085969063986;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu dari Abdus Syukur (masih dalam pencarian/DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Abdus Syukur kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa II baru membantu Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa para terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Abdus Syukur dalam kemasan dengan berbagai warna stiker untuk membedakan harga jual yang telah ditentukan oleh Abdus Syukur, untuk narkoba jenis

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan kemasan warna putih dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), narkoba jenis sabu dengan kemasan warna hijau dijual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), narkoba jenis sabu dengan kemasan warna kuning dijual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), narkoba jenis sabu dengan kemasan warna merah dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), narkoba jenis sabu dengan kemasan warna ungu dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan narkoba jenis sabu dengan kemasan warna biru dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana para pembeli dapat langsung membayar secara tunai atau transfer langsung ke nomor rekening bank milik Abdus Syukur;

- Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu yang telah para terdakwa terima dari Abdus Syukur, telah terjual 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu dengan sisa uang hasil penjualan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku kiri celana Terdakwa II;
- Bahwa benar dalam hal menjual narkoba jenis sabu tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12:38:59 WIB orang yang bernama Noto mengirimkan tangkapan gambar ke 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A model SM-835s warna coklat silver dengan nomor simcard 085969063986 milik terdakwa berupa bukti transfer ke nomor rekening bank Abdus Syukur sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana para terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Noto dan Noto membayar dengan cara melakukan transfer ke rekening Abdus Syukur;
- Bahwa pembeli narkoba jenis sabu biasanya datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan cara pembayarannya adalah dengan uang tunai, melakukan transfer ke nomor rekening bank milik Abdus Syukur ataupun dapat juga dengan cara berhutang;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

## Keterangan Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Kejawan RT. 003 RW. 002 Desa

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN BKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan karena Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan memiliki narkoba jenis sabu.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut saat dilakukan penggeledahan oleh kepolisian adalah 21 (dua puluh satu) pocket klip plastik narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam Kotak bening berlakban hitam merek "Hommy Michiko", uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), seperangkat alat hisap berikut pipet, 2 (dua) buah HP merek Oppo model 1201 warna putih nomor simcard 085929901662 dan merek Samsung Galaxy Tab A model SM-835s warna coklat silver dengan nomor simcard 085969063986;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu dari Abdus Syukur (masih dalam pencarian/DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Abdus Syukur kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa II baru membantu Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa para terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Abdus Syukur dalam kemasan dengan berbagai warna stiker untuk membedakan harga jual yang telah ditentukan oleh Abdus Syukur, untuk narkoba jenis sabu dengan kemasan warna putih dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), narkoba jenis sabu dengan kemasan warna hijau dijual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), narkoba jenis sabu dengan kemasan warna kuning dijual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), narkoba jenis sabu dengan kemasan warna merah dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), narkoba jenis sabu dengan kemasan warna ungu dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan narkoba jenis sabu dengan kemasan warna biru dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana para pembeli dapat langsung membayar secara tunai atau transfer langsung ke nomor rekening bank milik Abdus Syukur;
- Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu yang telah para terdakwa terima dari Abdus Syukur, telah terjual 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu dengan sisa uang hasil penjualan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku kiri celana Terdakwa II;

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam hal menjual narkoba jenis sabu tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12:38:59 WIB orang yang bernama Noto mengirimkan tangkapan gambar ke 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A model SM-835s warna coklat silver dengan nomor simcard 085969063986 milik terdakwa berupa bukti transfer ke nomor rekening bank Abdus Syukur sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana para terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Noto dan Noto membayar dengan cara melakukan transfer ke rekening Abdus Syukur;
- Bahwa pembeli narkoba jenis sabu biasanya datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan cara pembayarannya adalah dengan uang tunai, melakukan transfer ke nomor rekening bank milik Abdus Syukur ataupun dapat juga dengan cara berhutang;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 (dua puluh satu) pocket klip plastik narkoba jenis sabu yang ditimbang dihadapan tersangka dengan total berat bruto/kotor sebesar 14,44 (empat belas koma empat puluh empat) gram berikut plastik pembungkusnya atau berat netto/bersih 2,930 (dua koma sembilan tiga nol) gram, dikembalikan setelah pemeriksaan laboratoris dengan sisa berat bersih 2,436 (dua koma empat tiga enam) gram;
2. 1 (satu) paket perangkat alat hisap berikut pipet;
3. 1 (satu) buah kotak bening berlakban hitam merek "Hommy Michiko";
4. Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. 2 (dua) buah HP merek Oppo model 1201 warna putih nomor simcard 085929901662 dan merek Samsung Galaxy Tab A model SM-835s warna coklat silver dengan nomor simcard 085969063986;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Kejawan RT. 003 RW. 002 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu.
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I tersebut, petugas kepolisian menemukan 21 (dua puluh satu) pocket klip plastik narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam Kotak bening berlakban hitam merek "Hommy Michiko", uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), seperangkat alat hisap berikut pipet, 2 (dua) buah HP merek Oppo model 1201 warna putih nomor simcard 085929901662 dan merek Samsung Galaxy Tab A model SM-835s warna coklat silver dengan nomor simcard 085969063986;
3. Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa I tersebut, para Terdakwa telah menerima 35 (tiga puluh lima) poket narkotika jenis sabu dari Abdus Syukur (masih dalam pencarian/DPO) dimana narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh Abdus Syukur kepada para Terdakwa untuk dijual;
4. Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) poket narkotika jenis sabu yang telah para terdakwa terima dari Abdus Syukur, telah terjual 14 (empat belas) poket narkotika jenis sabu dengan sisa uang hasil penjualan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku kiri celana yang sedang digunakan oleh Terdakwa II;
5. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I Achmad Muhdor Bin Ahmad Agostono dan Terdakwa II Moch. Toriqul Ilmi Bin Sairoji dimana para Terdakwa masing-masing telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai para Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian lain putusan ini setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpedapat unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi adanya;

## Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa maksud frasa “secara tanpa hak” dalam unsur adalah tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan maksud frasa “melawan hukum” dalam unsur ini mengandung makna perbuatan yang dilakukan melawan hukum formil dan/atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dan tanda baca “koma” dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) sampai dengan fakta hukum angka 5 (lima) di atas dimana telah ternyata pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Kejawan RT. 003 RW. 002 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I tersebut, petugas kepolisian menemukan 21 (dua puluh satu) pocket klip plastik narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam Kotak bening berlakban hitam merek "Hommy Michiko", uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), seperangkat alat hisap berikut pipet, 2 (dua) buah HP merek Oppo model 1201 warna putih nomor simcard 085929901662 dan merek Samsung Galaxy Tab A model SM-835s warna coklat silver dengan nomor simcard 085969063986;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa I tersebut, para Terdakwa telah menerima 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu dari Abdus Syukur (masih dalam pencarian/DPO) dimana narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Abdus Syukur kepada para Terdakwa untuk dijual dan dari 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu yang telah para terdakwa terima dari Abdus Syukur, telah terjual 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu dengan sisa uang hasil penjualan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku kiri celana yang sedang digunakan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (Vide: Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

*Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bkl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan maksud dari frasa “permufakatan jahat” dalam unsur ini. Penjelasan tentang frasa “permufakatan jahat” ditemukan di dalam Pasal 88 KUHP, yaitu: dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari definisi “permufakatan jahat” sebagaimana bunyi Pasal 88 KUHP di atas dihubungkan dengan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat kejahatan yang akan dilakukan oleh para Terdakwa yaitu salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari definisi “permufakatan jahat” di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum pada bagian unsur kedua dimana telah ternyata para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan menerima narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dari seseorang bernama Abdus Syukur maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Menimbang bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) pocket klip plastik narkoba jenis sabu yang ditimbang dihadapan tersangka dengan total berat bruto/kotor sebesar 14,44 (empat belas koma empat puluh empat) gram berikut plastik pembungkusnya atau berat netto/bersih 2,930 (dua koma sembilan tiga nol) gram, dikembalikan setelah pemeriksaan laboratoris dengan sisa berat bersih 2,436 (dua koma empat tiga enam) gram, 1 (satu) paket perangkat alat hisap berikut pipet, dan 1 (satu) buah kotak bening berlakban hitam merek "Hommy Michiko" semuanya adalah benda yang berkaitan erat dengan tindak pidana narkoba, oleh karena itu harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP merek Oppo model 1201 warna putih nomor simcard 085929901662 dan merek Samsung Galaxy Tab A model SM-835s warna coklat silver dengan nomor simcard 085969063986 adalah benda yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan: Dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Achmad Muhdor Bin Ahmad Agostono dan Terdakwa II Moch. Toriqul IImi Bin Sairoji tersebut di atas, terbukti secara

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Secara Bersama-sama Menerima Narkotika Golongan I,” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) pocket klip plastik narkotika jenis sabu yang ditimbang dihadapan tersangka dengan total berat bruto/kotor sebesar 14,44 (empat belas koma empat puluh empat) gram berikut plastik pembungkusnya atau berat netto/bersih 2,930 (dua koma sembilan tiga nol) gram, dikembalikan setelah pemeriksaan laboratoris dengan sisa berat bersih 2,436 (dua koma empat tiga enam) gram;
  - 1 (satu) paket perangkat alat hisap berikut pipet;
  - 1 (satu) buah kotak bening berlakban hitam merek “Hommy Michiko”;Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah HP merek Oppo model 1201 warna putih nomor simcard 085929901662 dan merek Samsung Galaxy Tab A model SM-835s warna coklat silver dengan nomor simcard 085969063986;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Satrio Budiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banghkalan, serta dihadiri oleh Nandini Farahita Yuliani, S.H., Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)